PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KANTOR CAMATSAMARINDA SEBERANG

Jl. Bung Tomo No.145 Telp. (0541) 260459

S A M A R I N D A

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

(Selaku Pengguna Anggaran)

dan

KETUA POKMAS TENUN SAMARINDA

(Selaku Pelaksana Swakelola)

Nomor : 075/ 610 /400.09

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **ENAM** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** bertempat di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
   Pengguna Anggaran Kecamatan : SAMARINDA SEBERANG
   SK Jabatan No/tanggal (selaku PA) : 994/007/HK-KS/I/2023, 02 JANUARI 2023
   NIP/NIK : 19860723 200412 1 003
   Alamat Kantor : JL. BUNG TOMO NO 145

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ISHAK ISMAIL
   Pimpinan Kelompok Masyarakat : POKMAS TENUN SAMARINDA
   SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal : 050/242/400.09, 2 JANUARI 2023
   NIK : 6472020606670003
   AlamatSekretariat : JL. P. BENDAHARA RT 08 KEL. TENUN SAMARINDA

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan PROBEBAYA Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangkapengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. **Program PROBEBAYA Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana**
2. **Program PROBEBAYA Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Kelurahan Tenun Samarinda Tahun Anggaran 2023

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung jawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan, terhitung mulai sejak bulan **Januari Tahun 2023** dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
ISHAK ISMAIL	**ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP**
KETUA POKMAS TENUN SAMARINDA	**NIP. 19860723 200412 1 003**

KELOMPOK MASYARAKAT "TENUN SAMARINDA" KOTA SAMARINDA KEL. TENUN SAMARINDA

METERAI TEMPEL 10000 77072AKX413468369

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KANTOR CAMATSAMARINDA SEBERANG

Jl. Bung Tomo No.145 Telp. (0541) 260459

SAMARINDA

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

(Selaku Pengguna Anggaran)

dan

KETUA POKMAS TENUN SAMARINDA

(Selaku Pelaksana Swakelola)

Nomor : 075/ 610 /400.09

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **ENAM** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** bertempat di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
   Pengguna Anggaran Kecamatan : SAMARINDA SEBERANG
   SK Jabatan No/tanggal (selaku PA) : 994/007/HK-KS/I/2023, 02 JANUARI 2023
   NIP/NIK : 19860723 200412 1 003
   Alamat Kantor : JL. BUNG TOMO NO 145

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ISHAK ISMAIL
   Pimpinan Kelompok Masyarakat : POKMAS TENUN SAMARINDA
   SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal : 050/242/400.09, 2 JANUARI 2023
   NIK : 6472020606670003
   AlamatSekretariat : JL. P. BENDAHARA RT 08 KEL. TENUN SAMARINDA

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan PROBEBAYA Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangkapengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan TENUN SAMARINDA Kec. SAMARINDA SEBERANG Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. **Program PROBEBAYA Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana**
2. **Program PROBEBAYA Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Kelurahan Tenun Samarinda Tahun Anggaran 2023

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung jawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan, terhitung mulai sejak bulan **Januari Tahun 2023** dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
ISHAK ISMAIL	**ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP**
KETUA POKMAS TENUN SAMARINDA	**NIP. 19860723 200412 1 003**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN TENUN SAMARINDA

Jl. Hos Cokroaminoto Gg.5 RT.11
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TENUN SAMARINDA KEC. SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA
Nomor : 100/275.1 /400.09.005/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Tenun Samarinda pada hari **SENIN** *tanggal* ***ENAM*** *bulan* ***MARET*** *Tahun* ***DUA RIBU DUA PULUH TIGA*** *antara* **HJ. HANDAYANI, S.Sos, MM**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Tenun Samarinda Kec.Samarinda Seberang *Yang berkedudukan di Jl. Hos Cokroaminoto GG. V RT 11 berdasarkan Surat Keputusan* No 994/007/HK-KS/I/2023, selanjutnya disebut ***"Kuasa Pengguna Anggaran"*** dan **ISHAK ISMAIL**, Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) TENUN SAMARINDA *yang berkedudukan di Jl. P. Bendahara RT. 08 berdasarkan kartu identitas No.* 6472020606670003, berdasarkan Surat Keputusan CAMAT SAMARINDA SEBERANG *No* 050/242/400.09, selanjutnya disebut ***"Pelaksana Swakelola"***

MENGINGAT BAHWA:

(a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c). Kuasa Pengguna Anggaran danPelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta

dankondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi* :
   - ***PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN (RP. 910.000.000)***
   - ***PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (RP. 390.000.000)***
2. *"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar* ***Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)****";*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu selesainya pekerjaan.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariKontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. proposal (apabila ada); atau
   d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
      3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
      3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
      5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

8. "Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) , sebesar ***Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)*** dengan cara tunai dan transfer";
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak bulan **Januari** Tahun **2023**.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
HJ. HANDAYANI, S.Sos., MM	**ISHAK ISMAIL**
NIP. 19691020 199003 2 005	*KETUA POKMAS TENUN SAMARINDA*